



PUTUSAN

Nomor 1045 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SOEPERIYADI bin AINI (alm);**
Tempat Lahir : Samarinda;
Umur/Tanggal Lahir : 81 tahun/7 April 1937;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gerilya RT.099 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1045 K/Pid/2018



Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;

Atau;

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 15 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Soeperiyadi bin Aini secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyerobotan tanah", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum Pasal 385 Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 November 2016 antara Tersangka dengan Saudara Selamat senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - Surat Keterangan Tanah Hak Milik Adat atas nama Soeperiyadi tanggal 9 Mei 1955;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Cap stempel Ketua Rt. 013 Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara;
 - Bantalan stempel;
 - Tinta warna biru merek INK;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1546 seluas \pm 633 M2 atas nama Novia Fransiska Ngo;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Novia Fransiska Ngo;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 528/Pid.B/2018/PN Smr tanggal 20 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Soeperiyadi bin Aini (alm) tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, atau kedua, atau ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Hak Milik Adat atas nama Soeperiyadi tanggal 9 Mei 1955, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - b. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 November 2016 antara Tersangka dengan Saudara Selamat senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), dikembalikan kepada Saksi 4 Selamat Kholidin;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1546 seluas \pm 633 M2 atas nama Novia Fransiska Ngo, dikembalikan kepada Saksi 1 Novia Fransiska Ngo;
 - d. Cap Stempel Ketua Rt. 013 Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara, bantalan stempel, tinta warna biru merek INK, dikembalikan kepada Sulis Setianingsih binti Tugino melalui Saksi 5 Sarimo;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 528/Akta Pid.B/2018/PN Smr yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 31 Agustus 2018;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1045 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 20 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Samarinda pada tanggal 31 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena ternyata Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1045 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “penyerobotan tanah” melanggar Pasal 385 Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Selamat Kholidin, Saksi Sarimo D bin Jowikromo dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta yang relevan secara yuridis bahwa Saksi Selamat Kholidin pernah menyewa tanah dari Terdakwa Soeperiyadi bin Aini (alm), dan sepengetahuan Saksi Selamat Kholidin tanah yang disewanya tersebut adalah milik Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah Hak Milik Adat tanggal 9 Mei 1955 milik Terdakwa. Padahal berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1546, tanah tersebut adalah milik Novia Fransiska Ngo, yang disewakan Terdakwa kepada Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Surat Keterangan Hak Milik Adat tanggal 9 Mei 1955 atas nama Soeperiyadi adalah palsu, dan Terdakwa menggunakan surat palsu tersebut agar mendapat keuntungan dari hasil menyewakan tanah tersebut;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Korban Novia Fransiska Ngo, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan kasasi Penuntut Umum harus ditolak dengan memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 528/Pid.B/2018/PN Smr tanggal 20 Agustus 2018 mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1045 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 528/Pid.B/2018/PN.Smr tanggal 20 Agustus 2018 tersebut mengenai tindak pidana yang terbukti sehingga selengkapny sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **SOEPERİYADI bin AINI (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti:
 - a. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Hak Milik Adat atas nama Soeperiyadi tanggal 9 Mei 1955, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - b. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 25 November 2016 antara Tersangka dengan Saudara Selamat senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), dikembalikan kepada Saksi 4. Selamat Kholidin;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1546 seluas ± 633 m2 atas nama Novia Fransiska Ngo, dikembalikan kepada Saksi 1. Novia Fransiska Ngo;
 - d. Cap stempel Ketua RT. 013 Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, bantalan stempel, tinta warna biru merek INK, dikembalikan kepada Sulis Setianingsih binti Tugino melalui Saksi 5. Sarimo;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1045 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 7 Desember 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,
TTD

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.
TTD

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 17 September 2019.

Ketua Mahkamah Agung R.I.
TTD

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1045 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)